



**PENETAPAN**

**Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PAINEM/ Ny.JONO UNTORO**, tempat tanggal Lahir: Bantul, 07 September 1957, agama Islam, alamat Kowen I RT 003/-, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul, pekerjaan: Buruh/Tani Perkebunan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama PAINEM / JONO UNTORO Ny. lahir di Bantul, 07 September 1957, adalah anak **Almarhumah JUMIRAH** .
2. Bahwa Almarhumah yang bernama **JUMIRAH** telah meninggal dunia di **Bantul** pada tanggal **06 September 2010**, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian **Nomor :285/Pem/Tbh/XII/2022** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa **Timbulharjo**
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal **06 September 2010** telah meninggal dunia Ibu pemohon yang bernama **JUMIRAH**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **JUMIRAH**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402154709570004, atas nama PAINEM/JONO UNTORO Ny, diterbitkan tanggal 05-06-2012 (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402152301040069, atas nama kepala keluarga JONO UNTORO, dikeluarkan tanggal 21-03-2014 (**Bukti P.2**);
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris almarhumah JUMIRAH, tertanggal 6-12-2022 (**Bukti P.3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 285/Pem/tbh/XII/2022, atas nama JUMIRAH, diterbitkan tanggal 6-12-2022 (**Bukti P.4**);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Painem, dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (**Bukti P.5**);

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl*



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GIMAN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama, sejak Saksi menikah. Selain itu Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon tersebut, Ayahnya bernama JOPARTO dan Ibunya bernama JUMIRAH, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia lebih dulu sekira tahun 2010, sedangkannya Ayah Pemohon meninggal dunia sekira tahun 2012;
- Bahwa Pemohon tersebut anak ketiga dari tiga bersaudara, yaitu Bu SOBIRAH, Bu WAGIRAH, dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini almarhumah Ibu Pemohon yang bernama JUMIRAH tersebut belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH tersebut, guna kepentingan turun waris dan pengurusan sertipikat tanah;

2. Saksi SUTARJO:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon tersebut, Ayahnya bernama JO PARTO dan Ibunya bernama JUMIRAH, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia lebih dulu sekira tahun 2010, sedangkan Ayah Pemohon meninggal dunia sekira tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia karena Saksi sebagai Juru Kunci Makam;
- Bahwa Pemohon tersebut anak ketiga dari tiga bersaudara, yaitu Bu SOBIRAH, Bu WAGIRAH, dan Pemohon;
- Bahwa Bu SOBIRAH sudah meninggal dunia sekira dua tahun yang lalu, sedangkan Bu WAGIRAH masih hidup hingga sekarang dan tinggal bersama dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH tersebut, guna kepentingan turun waris dan pengurusan sertipikat tanah;

### 3. Saksi WAGIRAH:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama NGATIJO dan Ibunya bernama JUMIRAH, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 6 September 2010 di rumah Kowen, Bantul, sedangkan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon tersebut anak ketiga dari tiga bersaudara, yaitu Bu SOBIRAH, Saksi, dan Pemohon tersebut;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama SOBIRAH tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama JUMIRAH tersebut, guna kepentingan bagi waris dan pengurusan sertipikat tanah;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian almarhumah JUMIRAH tersebut sekarang karena ketidaktahuannya, dan kebetulan hendak mengurus sertipikat tanah yang salah satu syaratnya harus ada Akta Kematian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402154709570004, atas nama PAINEM/JONO UNTORO Ny dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 3402152301040069, atas nama kepala keluarga JONO UNTORO dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Kowen I RT 003/-, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikaitkan dengan keterangan ketiga orang saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung yang ketiga dari ayah Joparto alias Ngatijo dan ibu Jumirah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di **domisili Penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **tempat terjadinya kematian**;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;



2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian atas nama Jumirah yang ditandatangani oleh lurah Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, serta dikaitkan dengan keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumirah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2010, sebab kematian sakit dan kemudian dimakamkan di Bantul dan Ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan, dan Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama Jumirah tersebut dengan tujuan untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian Jumirah (Ibu Pemohon) adalah di Bantul, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian paman Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian Jumirah telah lama terjadi dan Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Jumirah, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (tempat terjadinya kematian), agar mencatat kematian Jumirah, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 6 September 2010 telah meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Jumirah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Jumirah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 15 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aang Prabowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Aang Prabowo, S.H**

**Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Btl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran -----  | Rp. 30.000,00          |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 100.000,00         |
| 3. Panggilan -----    | Rp. 100.000,00         |
| 4. PNBP -----         | Rp. 10.000,00          |
| 5. Redaksi -----      | Rp. 10.000,00          |
| 6. Meterai -----      | <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| Jumlah:               | Rp. 260.000,00         |

( dua ratus enam puluh ribu rupiah)